



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENI YULIANDA bin AMSIR (alm);
Tempat lahir : Kagungan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/3 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI YULIANDA bin AMSIR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DENI YULIANDA bin AMSIR (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android warna putih;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DENI YULIANDA Bin AMSIR (Alm) bersama-sama dengan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib atau pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi HERI ALFINDA Bin HUSNI (Alm) yang berada di Pekon Kagungan Rt.001 Rw.002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi MIFTAHUL dan saksi INDRA yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap rumah saksi HERI yang berada di Pekon Kagungan Rt.001 Rw.002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, saksi MIFTAHUL dan saksi INDRA sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa rumah saksi HERI sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi MIFTAHUL dan saksi INDRA sampai di rumah saksi HERI lalu saksi MIFTAHUL dan saksi INDRA masuk kedalam rumah saksi HERI dan melihat saksi HERI sedang duduk di ruang tamu bersama dengan terdakwa. Kemudian saksi MIFTAHUL dan saksi INDRA menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa dan saksi HERI, lalu saksi MIFTAHUL dan saksi INDRA melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastic yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan dibawah terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna putih hitam, dan 1 (satu) unit handphone Android warna putih. Kemudian terdakwa, saksi HERI serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 207CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 April 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2577 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1593 gram, yang setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DENI YULIANDA Bin AMSIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Saksi HERI ALFINDA Bin HUSNI (Alm) yang berada di Pekon Kagungan Rt.001 Rw.002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi HERI yang berada di Pekon Kagungan Rt.001 Rw.002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus kemudian terdakwa mengajak saksi HERI berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saksi HERI menyetujui ajakan terdakwa. Kemudian saksi HERI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa ikut berpatungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa menghubungi saudara FERY (DPO) untuk membeli sabu kepada saudara FERY (DPO) dan meminta kepada saudara FERY (DPO) untuk bertemu di Indomart Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi dari rumah saksi HERI menuju Indomart Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus lalu sekira pukul 16.05 Wib terdakwa sampai di Indomart tersebut dan menghampiri saudara FERY (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara FERY (DPO), lalu saudara FERY (DPO) berkata "nanti saya hubungi klo barangnya sudah ada". Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali kerumah saksi HERI, lalu sekira pukul 16.40 Wib saudara FERY (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, lalu terdakwa menghubungi saudara DIAN (DPO) yang merupakan tukang ojek untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 16.50 Wib saudara DIAN (DPO) sampai di rumah saksi HERI dan menyerahkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih. Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi HERI bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dibuat menggunakan gelas plastic bekas air mineral, kemudian yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu yaitu badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak merasakan lelah serta tidak mudah mengantuk;

- Bahwa terdakwa sedang tidak dalam pengobatan ataupun kondisi yang diizinkan oleh hukum untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab. 2591-27.B/HP/IV/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa DENI YULIANDA Bin AMSIR (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SETIAWAN bin HASANUL BASRI

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan DENI YULIANDA bin AMSIR (alm) di sebuah rumah milik Saksi HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus bersama rekan Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan Terdakwa saat itu keduanya sedang duduk diruang tengah didalam rumah Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan Terdakwa barang yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android warna putih;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang mana Saksi temukan di bawah Terdakwa ketika dirinya bangun dari tempat dirinya duduk di ruang tamu Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm), 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android warna putih ditemukan di dalam ruang tamu Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus yang mana yang menemukan adalah rekan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 13.30 WIB sesampainya di tempat tersebut kami menangkap Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) yang saat itu berada di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di bawah tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit handphone Android warna putih, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot



mengakui telah menggunakan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret sekira jam 17.00 WIB di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), lalu setelah menggunakan sabu tersebut alat-alat untuk menggunakan sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa di belakang rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), kemudian Terdakwa, Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIFTAHUL FAUZI bin SUROSO

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan DENI YULIANDA bin AMSIR (alm) di sebuah rumah milik Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus bersama rekan Saksi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan Terdakwa saat itu keduanya sedang duduk diruang tengah didalam rumah Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) dan Terdakwa barang yang dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android warna putih;
- Bahwa posisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang mana rekan Saksi temukan di bawah Terdakwa ketika dirinya bangun dari tempat dirinya duduk di ruang tamu Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm), 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android



warna putih ditemukan di dalam ruang tamu Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus yang mana yang menemukan adalah Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 13.30 WIB sesampainya di tempat tersebut kami menangkap Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) yang saat itu berada di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di bawah tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit handphone Android warna putih, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) mengakui telah menggunakan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret sekira jam 17.00 WIB di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), lalu setelah menggunakan sabu tersebut alat-alat untuk menggunakan sabu tersebut dibakar oleh Terdakwa di belakang rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), kemudian Terdakwa, Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum



di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

3. Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI(alm)

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah Saksi yang terletak di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di ruang tengah rumah Saksi dan juga saat itu Terdakwa diamankan bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi yaitu karena pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, yang mana pada awalnya hari Minggu 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi oleh anggota Polisi, setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti milik Saksi dan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android warna putih. Yang mana terhadap barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih ditemukan di bawah tempat Terdakwa duduk namun barang tersebut milik Saksi dan Terdakwa dikarenakan barang tersebut didapatkan dari hasil uang patungan antara Saksi dan Terdakwa dan dibeli dari Sdr. FERY (DPO), namun memang yang saat itu menyimpan barang tersebut adalah Terdakwa disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tempat dirinya duduk dikarenakan barang tersebut juga merupakan barang yang akan dibagi dan dipergunakan kembali dengan Terdakwa dengan demikian terhadap barang yang ditemukan tersebut disita dan dibawa oleh Sat Narkoba Polres Tanggamus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang berada di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi membeli sabu secara berpatungan, lalu Saksi menyetujuinya dan mengatakan Saksi mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan ia juga mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FERY (DPO) untuk mengajaknya bertemu di depan Indomaret Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus untuk membeli sabu, lalu sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan Saksi juga pergi keluar rumah dengan istri Saksi, Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB saat Saksi telah ke rumah Saksi, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sekira jam 16.40 WIB, lalu Saksi mendengar Sdr. FERY (DPO) menghubungi Terdakwa jika sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dari Sdr. FERY (DPO), selanjutnya sekira pukul 16.50 WIB Sdr. DIAN (DPO) datang ke rumah Saksi dan memberikan bungkus sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. DIAN (DPO) pergi, kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Saksi, datang petugas kepolisian menggeledah kami dan menemukan 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di bawah tempat duduk Terdakwa, karena ia memang menyimpannya di situ, 1 (satu) unit handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit handphone Android warna putih, lalu Saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) yang berada di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. FERY (DPO) warga Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, dan saat itu Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) menggunakan sabu juga bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone Android warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) yang berada di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa mengajak Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) membeli sabu secara berpatungan, lalu Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) menyetujuinya dan ia mengatakan mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FERY (DPO) untuk mengajaknya bertemu di depan Indomaret Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus untuk membeli sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB saat Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) telah ke rumah, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) sekira jam 16.40 WIB, lalu Sdr. FERY (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dari Sdr. FERY (DPO), selanjutnya sekira jam 16.50 WIB Sdr. DIAN (DPO) datang ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan memberikan bungkus sabun kepada Terdakwa, lalu Sdr. DIAN (DPO) pergi, kemudian Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) menggunakan sabun tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) sedang duduk di dalam rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), datang petugas kepolisian menggeledah kami dan menemukan 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang ditemukan di bawah tempat duduk Terdakwa, karena Terdakwa memang menyimpannya di situ, 1 (satu) unit handphone warna putih hitam dan 1 (satu) unit handphone Android warna putih, lalu Terdakwa, Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa berikan ke Sdr. DIAN (DPO) setelah dirinya mengambil sabun tersebut ialah uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) upah ojek, bahwa Sdr. DIAN (DPO) tidak tahu menahu dengan sabun tersebut, dan dirinya setelah memberikan sabun tersebut langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabun dengan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dengan cara menggunakan alat hisap sabun (bong) yang Terdakwa buat dengan menggunakan gelas plastik bekas air mineral, dan setelah selesai Terdakwa menggunakan sabun tersebut alat yang Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) pergunakan Terdakwa bakar di belakang rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dengan demikian ketika petugas Kepolisian mencari alat tersebut sudah tidak ada dikarenakan sudah Terdakwa bakar dibelakang rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabun sebanyak 2 (dua) kali dengan Sdr. FERY (DPO) yang pertama Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan yang kedua Terdakwa membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang patungan dengan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orangnya, yang mana nantinya sabun tersebut akan dipergunakan bersama dan akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabun dengan Sdr. FERY (DPO) yang pertama kali pada Kamis 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa membelinya dengan cara menelepon Sdr. FERY (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa mempunyai nomer Sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY (DPO) dikarenakan Sdr. FERY (DPO) adalah kawan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menelpon Sdr. FERY (DPO) menanyakan dirinya masih menjual sabu atau tidak jika ada Terdakwa hanya ingin membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. FERY (DPO) menjawab ada kalau mau membeli dengan harga segitu, dan Terdakwa menjawab nanti ketemu aja di indomaret Pekon Kagungan nanti ada yang ngambil disana Terdakwa akan nyuruh tukang ojek ya kamu bungkus aja make kotak rokok, dan Sdr. FERY (DPO) menjawab mengiyakan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. DIAN (DPO) meminta tolong kepadanya untuk mengambilkan sesuatu kepada seseorang yang berada di depan indomaret Pekon Kagungan dan Terdakwa berkata nanti orang tersebut akan memberikan kotak rokok ke kamu jangan dibuka langsung antar saja kerumah kata Terdakwa dan Terdakwa juga bilang ke Sdr. DIAN (DPO) jika ambil uangnya dulu dirumah Terdakwa sekaligus upah kamu nanti uangnya kasi ke orang yang ngasih kamu kotak rokok itu, dan Sdr. DIAN (DPO) berkata iya nanti saya ambilkan barangmu dan nanti saya mampir dulu kerumahmu, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Sdr. DIAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang dan saat itu Sdr. DIAN (DPO) Terdakwa berikan uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana membayar barang milik Terdakwa dan dua puluh lima ribu untuk upah Sdr. DIAN (DPO), kemudian Sdr. DIAN (DPO) langsung berangkat setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. FERY (DPO) dan berkata itu orang yang akan mengambil barangnya sudah berangkat dari rumah Terdakwa make motor Supra, dan Sdr. FERY (DPO) berkata baik saya berangkat ke indomaret dulu, dan tidak lama kemudian sekitar jam 16.15 WIB Sdr. DIAN (DPO) sudah datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu, kemudian setelah memberikan barang milik Terdakwa Sdr. DIAN (DPO) langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Pada hari Sabtu 20 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) yang berada di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa mengajak Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) membeli sabu secara berpatungan, lalu Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) menyetujuinya dan ia mengatakan mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan mempunyai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FERY (DPO) untuk mengajaknya bertemu di depan Indomaret Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus untuk membeli sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB saat Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) telah ke rumah, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) sekira jam 16.40 WIB, lalu Sdr. FERY (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dari Sdr. FERY (DPO), selanjutnya sekira jam 16.50 WIB Sdr. DIAN (DPO) datang ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, dan setelah memberikan barang tersebut Sdr. DIAN (DPO) pergi meninggalkan rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm). Setelah itu terhadap sabu tersebut Terdakwa pergunakan bersama Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dirumahnya sebanyak seperempat dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang Terdakwa beli. Sisa Narkotika jenis Sabu yang tidak digunakan kemudian Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) bagi ke dalam 4 (empat) bungkus plastik klip, yang nantinya dimaksudkan untuk dibagikan masing-masing mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip;

- Bahwa *handphone* yang disita merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat *netto* awal 0,2577 (nol koma dua lima tujuh tujuh) gram;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL207CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2591-27. B/HP/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, diketahui dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku penanggung jawab laboratorium, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
2. 1 (satu) unit handphone warna putih hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Android warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama DENI YULIANDA bin AMSIR (alm) dengan identitas selengkapya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB di rumah Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) yang terletak di Pekon Kagungan RT. 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm);
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;



5. Bahwa saat penangkapan Terdakwa di rumah Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android warna putih;
6. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
 - a. Awalnya pada hari Sabtu 20 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), lalu Terdakwa mengajak Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) untuk membeli Narkotika jenis Sabu secara berpatungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-orangnya, sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FERY (DPO) untuk mengajaknya bertemu di depan Indomaret Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), lalu Sdr. FERY (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dari Sdr. FERY (DPO), selanjutnya sekira jam 16.50 WIB Sdr. DIAN (DPO) datang ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah memberikan barang tersebut Sdr. DIAN (DPO) pergi meninggalkan rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) sebanyak seperempat dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang Terdakwa beli;
 - b. Sisa Narkotika jenis Sabu yang di dapat dari Sdr. FERY (DPO) kemudian dibagi oleh Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) ke dalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang nantinya masing-masing akan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu;
 - c. Cara Tedakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan membuat alat hisap sabu (bong) dari gelas plastik bekas air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mineral, yang kemudian Terdakwa isi dengan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap;
- d. Alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) pergunakan, Terdakwa bakar di belakang rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dengan demikian ketika petugas Kepolisian mencari alat tersebut sudah tidak ada;
 - e. Ternyata Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah membeli narkotika jenis sabu yaitu pada Kamis 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dari Sdr. FERY (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis Sabu Terdakwa konsumsi;
 - f. Terdakwa merasa lebih segar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
6. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL207CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika *in casu*, terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih *in casu* adalah benar mengandung *metamfetamina* serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2591-27.B/HP/IV/2021 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 8. Bahwa *handphone* yang disita merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu;
 9. Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
 10. Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan;
 11. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama DENI YULIANDA bin AMSIR (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur



ini telah terpenuhi;

Ad.2. penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,2577 (nol koma dua lima tujuh tujuh), yang berdasarkan Hasil Uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL207CD/IV/2021 *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang hadir dan yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm), di rumah kontrakan milik Saksi HERI ALFINDA als. ERI bin HUSNI (alm) yang beralamatkan di Pekon Kagungan RT 001 RW 002 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB Penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama temannya tersebut di atas mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Bahwa saat penangkapan Terdakwa di rumah Saksi HERI ALFINDA als ERI bin HUSNI (alm) ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna putih hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android warna putih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu 20 Maret 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), lalu Terdakwa mengajak Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) untuk membeli Narkotika jenis Sabu secara berpatungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-orangnya, sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. FERY (DPO) untuk mengajaknya bertemu di depan Indomaret Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm), lalu Sdr. FERY (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DIAN (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dari Sdr. FERY (DPO), selanjutnya sekira jam 16.50 WIB Sdr. DIAN (DPO) datang ke rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dan memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah memberikan barang tersebut Sdr. DIAN (DPO) pergi meninggalkan rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) sebanyak seperempat dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa sisa Narkotika jenis Sabu yang di dapat dari Sdr. FERY (DPO) kemudian dibagi oleh Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) ke dalam 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang nantinya masing-masing akan mendapatkan 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa cara Tedakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan membuat alat hisap sabu (bong) dari gelas plastik bekas air mineral, yang kemudian Terdakwa isi dengan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa dan Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) pergunkan, Terdakwa bakar di belakang rumah Saksi HERI ALFINDA bin HUSNI (alm) dengan demikian ketika petugas Kepolisian mencari alat tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah membeli narkotika jenis sabu yaitu pada Kamis 18 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB dari Sdr. FERY (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis Sabu Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa lebih segar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan berat total *netto* barang bukti kristal putih *in casu* yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 0,2577 (nol koma dua lima tujuh tujuh) gram, yang mana setelah diperhatikan beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram yang mana berat tersebut masih dianggap sebagai berat narkoba jenis sabu yang digunakan untuk tujuan konsumsi dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2591-27.B/HP/IV/2021 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkoba jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan terhadap Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba ini adalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkoba tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
2. 1 (satu) unit handphone warna putih hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Android warna putih;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) karena merupakan jenis Narkotika Golongan I sehingga tidak boleh beredar dimasyarakat luas tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan sehingga barang tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk kejahatan, sementara



barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI YULIANDA bin AMSIR (alm) tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit handphone warna putih hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Trisno Jhohannes. Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

ZAKKY IKHSAN SAMAD, S.H

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETIAWAN, S.H.